

TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEDARURATAN MASYARAKAT

Ida Ayu Sri Wahyuni, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

idaayusriw8@gmail.com, Laksmidewi29@gmail.com & Putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Peraturan yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan yaitu Karantina Kesehatan memiliki solusi untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam memutus rantai dari pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penanganan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan covid-19 dan membahas sanksi hukum pidana jika terjadi pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Penelitian ini merupakan bagian penelitian hukum normatif, penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa engaturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan selanjutnya disebut Perppu No.1/2020). Sanksi pidana pelanggaran karantina kesehatan diatur dalam pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana mengatur pihak yang melanggar Pasal 9 ayat (1) diancam dengan denda maksimal 100 juta.

Kata Kunci: Covid-19, Karantina, Pidana

Abstract

Regulations that have been regulated by laws and regulations, namely the Health Quarantine have a solution to limit community activities in breaking the chain of the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the handling of criminal acts of violation of the Covid-19 health quarantine and discuss criminal legal sanctions in the event of a health quarantine violation. This research is part of normative legal research, research by collecting legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials using a library approach. The results of the study explain that Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 1 of 2020 concerning Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and/or in order to deal with threats that endanger the National economy and/or Financial System Stability, hereinafter referred to as Perppu No.1/2020). Criminal sanctions for violating health quarantine are regulated in Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, which regulates parties who violate Article 9 paragraph (1) are threatened with a maximum fine of 100 million.

Keywords: Covid-19, Criminal, Quarantine,

I. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan suatu konsep dasar dalam hukum negara Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu anugerah yang dibawa sejak datang di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki sifat memaksa dan mengikat. Indonesia sesuai dengan UU HAM menjelaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara yang merupakan hak bagi warga negara Indonesia. Hak kesehatan adalah salah satu bagian dari HAM. Direktur Jenderal (WHO) menyebutkan sebagaimana penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan situasi genting dalam Kesehatan Masyarakat Internasional. Corona adalah suatu virus yang dapat dipaparkan melalui hewan namun, juga bisa terjangkit pada manusia. Pernapasan manusia adalah organ yang paling utama diserang oleh virus tersebut, seperti influenza biasa sampai infeksi serius (MERS) dan (SARS).

Pada tahun 2020 mengenai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Keputusan Presiden mulai ditetapkan. Mengenai hal tersebut pemerintah menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia

sebagaimana harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan upaya pencegahan. Dalam masa pandemi ini karantina Kesehatan hal yang krusial untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu cara efektif dalam membatasi kegiatan masyarakat dalam tertularnya corona 19 tersebut. Keekarantinaan Kesehatan mempunyai regulasi dalam upaya membatasi orang – orang yang secara berkesinambungan memasuki wilayah yang terinfeksi penyakit, dengan mengadakan program menetap dalam kediaman, dalam upaya pencegahan corona, dilakukannya vaksinasi guna menghalau tersebarnya virus di Indonesia, namun hal ini tidak dapat dilengahkan begitu saja, karena dengan adanya peraturan hukum tersebut tidaklah kecil kemungkinan oknum – oknum yang melanggar.

Pencegahan corona dalam hal keekarantinaan Kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Penyelenggaraan Pemerintah pusat dan daerah mengambil andil yang krusial dalam penyelenggaraan karantina Kesehatan ini yang dimana merupakan hal yang ditanggung dan dibelakangi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya resiko dalam darurat masyarakat. Kasus ini dapat dipantau melalui masyarakat, alat – alat angkutan, benda dan juga lingkungan.

Infeksi satu sama lain terkait corona dapat dicegah dengan melakukan penetapan dalam rumah secara mandiri yang terduga tertular virus corona. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ciri – ciri influenza, badan terasa panas, hilangnya indra penciuman atau simtom lainnya, dapat segera menghentikan aktivitas luar rumah dalam waktu yang cepat agar penyebaran virus tidak pesat, dan juga menghindari tempat umum. Individu yang terpapar virus corona akan melaksanakan berdiam dalam rumah dengan ketentuan selama 14 hari dengan tidak bepergian, tetap berada di dalam rumah, ataupun mengunjungi tempat umum sesuai ketentuan dari penyedia layanan kesehatan.

Contoh penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri di daerah Banjar Tegallingsah dimana jika terdapat satu dari sebagian orang dari daerah tersebut terpapar virus Covid-19 maka satgas Covid-19 akan mengkonfirmasi kepada pechalang di daerah tersebut bahwa salah satu warganya terpapar Covid-19 dan pechalang tersebut akan menjaga warga yang terpapar Covid-19 di depan kediaman agar warga yang terpapar Covid-19 tertib mematuhi isolasi secara mandiri. Apabila ada warga yang terpapar Covid-19 tidak mematuhi prosedur isolasi mandiri maka masyarakat di sekitar akan mengenakan sanksi sosial seperti masyarakat sekitar menjauhi warga yang terpapar Covid-19, membatasi kontak secara langsung dengan warga yang terpapar Covid-19. Karantina dalam wilayah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mengutip pernyataan Presiden dikarenakan akan timbul akibat yang besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hanya pembatasan secara sosial dilaksanakan dengan upaya agar ekonomi Indonesia masih tetap terlaksana.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah, penelitian dari [Setyanugraha, \(2021\)](#) mengenai pembedaan sebagai upaya penanganan pandemi covid-19 dalam undang-undang keekarantinaan kesehatan: mengetahui legalitas, konstruksi dan konsekuensi rumusan delik. Selanjutnya, penelitian tentang efektivitas penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana keekarantinaan kesehatan di Kota Makassar ([Satriawan, 2021](#)). Kemudian, penelitian mengenai Sikap Tegas Pemerintah dalam upaya memberikan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 ([Kharisma, 2021](#)). Berikutnya mengenai sosialisasi tindak pidana keekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit di masa pandemi Covid-19 ([Maroni et al., 2021](#)). Dan kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kedaruratan Covid-19 ([Firdaus & Pakpahan, 2020](#)).

II. METODE PENELITIAN

Cara melaksanakan suatu penelitian adalah metode penelitian sebagaimana langkah – Langkah terlaksananya penelitian tersebut. Keberadaan langkah – langkah dalam penelitian tentunya sangat penting di setiap karya penelitian ilmiah. Normatif adalah salah satu Langkah - langkah penelitian yang dapat dipilih, dalam penelitian ini penulis menggunakan cara penelitian normatif, dengan mengkaji konflik yang berkaitan dengan norma dan juga melihat dari sudut pandang internal dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian ([Soekanto & Mamudji, 2015](#)). Sumber bahan aturan yang ada pada kajian hukum ini adalah berupa sumber primer Hukum Primer, yaitu sumber aturan bersifat otoritatif yang memiliki kuasa hukum yang penuh. Peraturan perundang – undangan merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Serta, sebagai suplemen hukum sekunder yaitu penambah bahan terdapat literasi – literasi hukum, jurnal – jurnal, karya ilmiah hukum dan juga muatan daring berupa materi. Dan yang terakhir terdapat ensiklopedia hukum, situs daring berupa website dan juga kamus umum ataupun hukum yang merupakan suplemen dari bahan hukum tersier. Sistem

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggabungkan data primer, sekunder dan tersier secara penyusunan sistem perundang – undangan dengan menguraikan data dan mengolah sesuai dengan hukum normatif dan dibubuhi menggunakan cara penjelasan dari hal umum ke hal yang lebih menghusus. Sistem analisis materi hukum dilakukan dengan cara mengolah dan memaparkan setelah bahan tersebut terkumpul yakni materi hukum primer, sekunder, dan tersier dengan terkumpulnya materi penulis dapat menganalisa dan mengkaji penelitian secara detail dengan menggunakan tafsiran hukum yang dikenal dengan deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan Covid – 19*

Karantina merupakan suatu hal yang digunakan untuk menyaring orang yang terkena suatu dampak penyakit dan menjauhkannya dengan orang yang belum terpapar penyakit, dengan kata lain karantina dapat mencegah timbulnya penyebaran suatu penyakit. Tidak hanya manusia, penyebaran virus dapat melalui barang angkut, peti kemas, dan barang apapun yang telah terkena asal mula virus. Dalam rangka pencegahan penyakit karantina adalah hal yang krusial dilakukan karena menjadi solusi efektif dalam meredam penyebaran penyakit. Orang – orang yang terpapar dan terdampak terhadap virus covid – 19 menjadikan karantina satu – satunya penolong pertama yang bersifat krusial yang dapat ditempuh, hal ini mempunyai target agar orang – orang tidak bersentuhan fisik atau melakukan interaksi terhadap yang terpapar. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Data menyebutkan 1.856.038 orang terkonfirmasi positif pada tanggal 6 Juni 2021, adapun sejumlah 51.612 orang meninggal dunia (Susanto Indriaswari Rachma Adelia, 2020: 13).

Bepergian ke luar negeri adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh orang yang terdaftar dalam data orang – orang terinfeksi virus covid – 19 hal ini tidak dilihat dari orang tersebut melakukan kontak fisik ataupun tidak, tetap akan menjalani karantina sebagaimana mestinya seperti apa yang diatur oleh regulasi hal tersebut dilakukan untuk lebih memperketat kemungkinan penyebaran virus. Jika orang yang dikarantina tidak menunjukkan adanya simpton pada tubuhnya karena hal itu bisa disebabkan oleh masa inkubasi virus. Syarat dalam menyelesaikan masa karantina dalam regulasi menyatakan bahwa jika tes pcr yang dilakukan terakhir dalam 14 hari masa karantina adalah positif maka orang tersebut positif sebagai orang yang mengalami covid – 19 dan harus menjalankan regulasi yang ada lagi. Jika orang tersebut sudah tes pcr dan hasilnya negatif maka sudah dapat menyelesaikan masa karantina. Virus ini membuat daruratnya Kesehatan dalam lingkungan masyarakat dalam hal ini karantina merupakan hal yang tepat dilakukan untuk mencegahnya keluar masuk virus di Indonesia. Melalui karantina , juga memudahkan para tenaga medis untuk memantau orang-orang yang berisiko terjangkit COVID-19.

Pembentukan aturan tindak pidana dalam upaya melawan Covid-19, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Prasetyo, 2018:50). Keekarantinaan Kesehatan hanya dilakukan pemerintah jika ada keadaan yang sangat mendesak yang terjadi di masyarakat seperti yang terjadi pada masa pandemi ini. Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan Covid – 19 adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU Wabah Penyakit Menular) juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Banyak orang yang berpikir bahwa kesadaran masyarakat akan tunduk terhadap hukum yang ada membuat masyarakat patuh dan hormat pada peraturan perundang – undangan yang ada. Maka itu jika masyarakat berani akan hukum dan menganggap hal sepele, Tindakan - tindakan pelanggaran hukum akan sering dilakukan. Dalam hal tersebut dapat diterapkannya fungsi hukum, yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan hal – hal sederhana seperti penyuluhan hukum dalam desa atau masyarakat berskala kecil dengan fondasi dasar yang sudah bulat, hal ini bertujuan untuk lebih dipahaminya hukum oleh masyarakat awam dan masyarakat akan merasa segan dan tunduk akan hukum, karena semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula masalah – masalah hukum yang ada.

2. *Sanksi Hukum Pidana Jika Terjadi Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan*

Hukuman yang bersifat mengancam orang yang telah melanggar apa yang dibuat oleh aturan yang berlaku adalah definisi dari Sanksi dalam bahasa belanda istilah ini disebut *sancti*, istilah ini lumrah

diaplikasikan dalam banyak pengaturan hukum dalam warga masyarakat seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Moeljatno, 1983: 22). Sanksi pidana merupakan suatu hal yang dapat menyiksa dan memberi efek jera terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran pidana dalam hal ini adanya sifat ancaman dan penderitaan, namun juga ancaman terenggutnya kebebasan manusia dapat diakibatkan oleh sanksi pidana ini. Mahrus Ali menyatakan bahwa hal ini dijatuhkan kepada orang yang telah membuat kegiatan terlarang oleh hukum pidana. Target dari adanya sanksi pidana agar orang tersebut tidak melakukan hal yang melanggar pidana (Ali, 2015:193)

Tersebar virus covid – 19 menurut data yang ada adalah melalui adanya perjalanan luar negeri ataupun yang berskala kecil seperti luar daerah, hal ini menjadi suspek kuat dalam berkembangnya virus ini di Indonesia. Data menyebutkan bahwa virus ini menyukai suhu udara yang cenderung kering namun tidak dapat ditutup kemungkinan bahwa virus ini juga dapat hidup dalam suhu yang sebaliknya pada negara – negara yang terpapar virus ini. Adanya kematian secara berkala dalam kasus virus covid – 19 ini menjadikan kasus ini bukan termasuk bencana alam karena tidak dapatnya diprediksi kapan akan berhentinya kasus pandemi ini. Virus ini bersifat sangat krusial dalam menginfeksi manusia karena virus tidak dapat dilihat menggunakan mata maka sanksi pidana perlu dalam menangani orang – orang yang tidak taat akan protokol kesehatan, namun hal ini tetap menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menerapkan hukum pidana dalam kasus virus dalam masa pandemi ini. Fungsi hukum dalam pengawasan dalam diterapkan pada kasus ini, maka dalam menjaga agar protokol Kesehatan tetap berjalan dengan lancar diperlukannya juga penegak hukum yang tegas akan hal ini.

Pemerintah tidak main – main dalam menangani masalah virus covid – 19 ini yang dimana sudah dinyatakan bahwa seluruh dunia sedang berjuang melawan pandemi maka, sanksi tegas pun akan ditempuh pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada dalam peraturan perundang – undangan. Dan jika adanya pertentangan dan pelanggaran yang dilakukan pemerintah tidak segan – segan membiarkan pelaku lolos dari jeratan hukum. Pemerintah menjadikan rakyat sebagai subyek yang paling krusial untuk dilakukannya pertolongan pertama pada masa pandemi ini, dilarangnya melawan regulasi hukum yang ada dan sudah jelas di informasikan pemerintah melalui semua media yang ada seperti tv, media sosial, surat kabar. Negara sangat mengutamakan Kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam pencegahan penularan dan penyebaran virus covid – 19.

Protokol Kesehatan adalah hal yang wajib dan paten dilakukan oleh masyarakat jika masyarakat membuat suatu gerombolan yang dapat membuat penularan semakin pesat terkait dengan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, menyatakan orang yang menentang aturan Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghambat cara penegak hukum dalam mencegah pelanggaran keekarantinaan kesehatan, dapat diancam penjara paling lama satu tahun dan atau/ denda maksimal Rp 100 juta.

Dalam pengaplikasian sanksi pidana yang dapat menjerat masyarakat, pedagang usaha, orang yang menjalankan dan membuat suatu acara dalam tempat umum dengan tidak mengikuti instruksi pemerintah dalam mencegah virus corona dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, hal itu dibutuhkan sanksi hukum dengan diketahuinya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan. Menelisik Inpres Nomor 6 Tahun 2020, tidak juga membuat efek takut dan penyesalan dalam bentuk membimbing, akan tetapi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk warga masyarakat umum adanya kewajiban tunduk akan aturan hukum protokol kesehatan, dalam hal individu perseorangan dan kelompok masyarakat dalam perlindungan kesehatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan tindak pidana pelanggaran keekarantinaan kesehatan yaitu diatur dalam pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 1 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam pasal 6 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Sanksi pidana pelanggaran karantina kesehatan diatur dalam pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang mengatur bahwa bagi setiap orang yang melanggar ketentuan aturan Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghambat cara penegak hukum dalam mencegah pelanggaran

kekarantinaan kesehatan, dapat diancam penjara paling lama satu tahun dan atau/ denda maksimal Rp 100 juta.

2. *Saran*

Berdasarkan penjelasan diatas, melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membangun dan menjadikan regulasi pemerintah semakin baik. Bagi Pemerintah, Prosedur yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan virus covid – 19 dalam masa pandemi ini adalah dengan menjunjung regulasi dan memprioritaskan masyarakat dalam segi kesehatan, kesejahteraan dan ekonomi, dengan tanggung jawab penuh. Dan aturan hukum yang ada harus tegas dan tetap pada pelaku – pelaku yang melanggar protokol kesehatan dalam rangka kekarantinaan kesehatan, perlindungan masyarakat yang awam akan hukum, untuk dibimbing dan dilakukan penyuluhan hukum agar lebih mengerti akan regulasi. Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, Pasien adalah orang yang harus diprioritaskan oleh lembaga kesehatan manapun. Tenaga kesehatan dan tenaga medis berperan krusial dalam hal ini dengan melindungi pasien yang terpapar dan terinfeksi virus ini, mendampingi pasien yang tidak terbiasa akan virus yang terdapat yang di tubuhnya dan juga mengedukasi informasi pada pasien – pasien dalam menjalankan kehidupan setelah karantina. Serta, membuat privasi dan merahasiakan mengenai informasi pasien yang terpapar agar tidak berdampak pada lingkungan pasien tersebut.

Bagi Masyarakat, Adanya kehati – hatian dalam masa pandemi ini dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penularan virus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dan diharapkan untuk masyarakat semakin melek dalam teknologi dalam mengakses informasi mengenai pentingnya protokol kesehatan akan virus corona, serta waspada terhadap orang – orang yang sekiranya diketahui melakukan pelanggaran dalam masa karantina, tidak mau mengikuti regulasi karantina yang ada, untuk segera dilaporkan kepada penegak hukum yang ada.

DAFTAR BACAAN

- Adelia, S. I. R. (2020). *Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Sebuah Kajian*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet.3)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Masalah Hukum Nasional, Vol.50(2)*.
- Kharisma, I. G. M. S. (2021). Sikap Tegas Pemerintah dalam Upaya Memberikan Sanksi pada Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19. *Ganesha Civic Education Journal, Vol.3(1)*.
- Maroni, Fathonah, R., Anwar, M., Shafira, M., & Ariani, N. D. (2021). Sosialisasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sumbangsih, Vol.2(1)*.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Satriawan, A. A. (2021). *Efektivitas Penegakan Hukum pada Korporasi dalam Tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar*.
- Setyanugraha, J. A. (2021). Pidana sebagai Upaya Penangan Pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.10(1)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.